

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK
RESTORAN UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA RESTORAN S TAHUN 2020)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Benedikta Leoni Damara

2017130004

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM SARJANA AKUNTANSI

Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2021

***TAX REVIEW OF INCOME TAX AND RESTAURANT TAX TO
ASSESS TAXPAYER COMPLIANCE
(CASE STUDY ON RESTAURANT S IN 2020)***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements for
Bachelor's Degree in Accounting*

By:

Benedikta Leoni Damara

2017130004

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING**

*Accredited by National Accreditation Agency
BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018*

BANDUNG

2021

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK RESTORAN
UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA RESTORAN S TAHUN 2020)**

Oleh:

Benedikta Leoni Damara

2017130004

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Juli 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., M.Ak.

Pembimbing Skripsi,

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama : Benedikta Leoni Damara
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Agustus 1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 2017130004
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Mengatakan bahwa skripsi berjudul:

TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK RESTORAN UNTUK
MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA RESTORAN S TAHUN 2020)

Yang telah diselesaikan di bawah bimbingan:

Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tentang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dengan pidana perkara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: Juli 2021

Pembuat Pernyataan



(Benedikta Leoni Damara)

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Fungsi pajak merupakan sumber dana pemerintah dan alat untuk mengatur kebijakan pemerintah. Fungsi pajak ini tidak dapat berjalan maksimal jika wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi penting untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak. Wajib pajak yang tidak patuh dapat disebabkan karena wajib pajak melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Ketidapatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan karena wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar. *Tax review* dilakukan untuk menilai apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi kedepannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu *self assessment system*, *withholding system*, dan *official assessment*. Untuk sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding system*, Restoran S harus menghitung, menyetorkan pajak yang terutang, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Tax review* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data penelitian ini data primer dan sekunder. Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Objek penelitian ini adalah *tax review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak Restoran S. penelitian ini dilakukan untuk tahun pajak 2020. Dalam melakukan *review*, dilakukannya pengumpulan dokumen-dokumen Restoran S sebagai dasar *review* setiap PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan Pajak Restoran. Kemudian dilakukannya pengujian setiap dokumen perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukannya pengujian, maka hasil dari pengujian digunakan untuk menilai kepatuhan Restoran S dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan Restoran S adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A atau PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 Ayat (2), dan Pajak Restoran. Restoran S belum melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan baik Pajak Penghasilan maupun pajak Restoran dengan cukup baik. Restoran S juga belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh. Saran bagi Restoran S sebaiknya melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Saran bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan perluasan objek penelitian dengan menghitung sanksi atas ketidaksesuaian penyetoran dan pelaporan dengan ketentuan yang berlaku. Saran bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai *review* Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Pajak Restoran, dan Kepatuhan

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution paid by the people to the state without a direct contra-achievement that is used for the benefit of the government and the general public. The tax function is a source of government funds and a tool to regulate government policy. This tax function cannot run optimally if the taxpayer does not comply in carrying out tax obligations. Taxpayer compliance is important to maximize state revenue from taxes. Taxpayers who do not comply can be caused by taxpayers doing tax avoidance or tax evasion. Taxpayer non-compliance can also be caused by taxpayers not understanding tax regulations properly and correctly. Tax review is carried out to assess whether taxpayers have fulfilled their tax obligations in accordance with applicable regulations and to minimize errors that will occur in the future.

The tax collection system in Indonesia is divided into 3, namely the self-assessment system, the withholding system, and the official assessment. For the self-assessment system and withholding tax collection system, Restaurant S must calculate, deposit the tax payable, and report the tax payable in accordance with applicable regulations. Tax review is a series of activities carried out to examine and check whether the company has carried out the company's tax obligations in accordance with applicable laws and regulations.

The research method used is descriptive analytical method. Data collection techniques with field research and library research. The types of data used in this research are quantitative and qualitative data. The data sources of this research are primary and secondary data. Data processing techniques are carried out by quantitative and qualitative analysis. The object of this research is a tax review on Income Tax and Restaurant Tax to assess the compliance of S restaurant taxpayers. This research was conducted for the 2020 fiscal year. In conducting the review, the collection of Restaurant S documents as the basis for reviewing each Tax Article 21, Tax Article 23, Tax Article 25, Tax Article 28A or Tax Article 29, Tax Article 4 Paragraph (2), and Restaurant Tax. Then, each tax document is tested based on the applicable tax regulations. After testing, the results of the test are used to assess Restaurant S's compliance in fulfilling its tax obligations.

The results of the study indicate that the S restaurant's tax obligations are Income Tax Article 21, Income Tax Article 25, Income Tax Article 28A or Income Tax Article 29, Income Tax Article 4 Paragraph (2), and Restaurant Tax. Restaurant S has not calculated, deposited, and reported both Income Tax and Restaurant tax quite well. Restaurant S also cannot be categorized as a Compliant Taxpayer. Suggestions for Restaurant S should do calculations, deposit, and report in accordance with tax provisions. Suggestions for further researchers, it is better to expand the object of research by calculating sanctions for non-compliance with deposits and reporting with applicable regulations. Suggestions for readers, it is hoped that this research can add insight for readers regarding the review of Income Tax and Restaurant Tax to assess taxpayer compliance.

Keywords: Tax Review, Income Tax, Restaurant Tax, and Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Dan Pajak Restoran Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Restoran S Tahun 2020)” dengan lancar dan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi Program Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bunda Maria atas terkabulnya Ibadat Novena Tiga Salam Maria, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat, terselesaikan dengan tepat waktu, dan dijauhkan dari segala kegelisahan hati.
2. Papa Sandy Halim selaku ayah penulis yang menjadi teman diskusi penulis selama awal perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih atas dukungan, doa, dan lawakan yang menghibur sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.
3. Mama Rinawati Lesmana selaku ibu penulis yang selalu memberikan dukungan lewat perhatiannya dengan memasak penulis masak yang sangat enak setiap hari ketika penulis menyusun skripsi ini, sehingga penulis dapat kembali semangat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa dukungannya dengan selalu menyemangati penulis dikala penulis sedang kelelahan agar penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya.
4. Koko Benediktus Kevin Andrien selaku kakak kandung penulis yang selalu menjahili penulis ketika penulis menyelesaikan skripsi ini dan selalu mengingatkan penulis untuk istirahat yang cukup. Terima kasih atas dukungan, candaan, keanehan-keanehan yang dilakukan bersama.

5. Papa, Mama, dan Koko yang selalu memberikan hiburan ketika penulis melaksanakan skripsi ini lewat candaan, bermain pingpong, dan *Ringfit*. Terima kasih atas hiburan dan kebersamaannya.
6. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA. selaku dosen pembimbing penulis yang bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Elsje Kosasih, Dra., M.Sc., Ak. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan selama menjalankan perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Marcella Gladys selaku sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan dan memantau penulis dalam "*Cousin Check*" untuk melihat proses skripsi penulis. Terima kasih atas perhatiannya.
10. Gabriella Gaby Leonardus, Michella Giselle, dan Marcella Gladys selaku sepupu penulis yang selalu menyemangati penulis. Terima kasih atas canda tawa dan kebersamaan.
11. Keluarga Besar Lesmana dan Keluarga Besar Halim atas dukungan dan doanya terhadap penulis.
12. Billy Michael Liefting yang selalu memberikan dukungan, hiburan, dan mendengarkan keluhan dari penulis. Terima kasih atas dukungannya dan perhatiannya.
13. Catherine Priska Iswanto selaku "*My Only One*" penulis yang sudah setia menjadi sahabat penulis sejak SMA. Terima kasih atas perjuangannya dengan meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas bersama.
14. Elvina dan Elvani selaku sahabat penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas canda tawa dan kekonyolan yang dilakukan bersama.
15. Kariza Sharfina dan Thifa Amani Prahasyila selaku teman belajar penulis sejak semester 6 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk semangat mengerjakan skripsi.
16. Adinda Ramadhani dan Cornelia Morissa Untung selaku sahabat basket penulis sejak SMP. Terima kasih atas dukungan dan canda tawanya.

17. Seluruh teman-teman akuntansi UNPAR yang telah bersama-sama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan serta kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan kepada pembaca. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan berbagai pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Bandung, Juli 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nened' or 'Neneda', written in a cursive style.

Benedikta Leoni Damara

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Kegunaan Penelitian.....	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Fungsi Pajak.....	6
2.1.2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	7
2.1.3. Jenis Pajak.....	8
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2. Pajak Penghasilan.....	10
2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan.....	10
2.2.2. Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	13
2.2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	18
2.2.5. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	20
2.2.6. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2).....	23
2.2.7. Pajak Penghasilan Pasal 29 / Pasal 28A.....	24
2.3. Pajak Restoran.....	25
2.4. <i>Tax Review</i>	26
2.5. Perlawanan Pajak.....	27
2.6. Kepatuhan Wajib Pajak.....	30

BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	37
3.1. Metode Penelitian	37
3.1.1. Teknik Pengumpulan Data	37
3.1.2. Jenis Data dan Sumber Data.....	39
3.1.3. Teknik Pengolahan Data	40
3.1.4. Langkah-Langkah Penelitian.....	40
3.1.5. Langkah-Langkah Melakukan <i>Tax Review</i>	41
3.2. Objek Penelitian.....	44
3.2.1. Gambaran Umum Perusahaan	44
3.2.2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	45
3.2.3. Deskripsi Pekerjaan	46
BAB 4. PEMBAHASAN.....	48
4.1. Kewajiban Perpajakan Restoran S	48
4.2. <i>Review</i> Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan	49
4.3.1. <i>Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 21	50
4.3.2. <i>Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 23	73
4.3.3. <i>Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 25	74
4.3.4. <i>Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 29 / Pasal 28A	85
4.3.5. <i>Review</i> Atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	101
4.3. <i>Review</i> Terhadap Kewajiban Pajak Restoran	108
4.4.1. <i>Review</i> Kelengkapan Dokumen Pajak Restoran	109
4.4.2. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Restoran	110
4.4.3. <i>Review</i> Penyetoran Pajak Restoran	113
4.4.4. <i>Review</i> Pelaporan Pajak Restoran	114
4.4. Penilaian Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Restoran S.....	115
BAB 5. KESIMPULAN.....	118
5.1. Kesimpulan	118
5.2. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	5
Gambar 3.2. Skema Langkah-Langkah Penelitian.....	41
Gambar 3.3. Skema <i>Tax Review</i> Restoran S	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tarif PPh Pasal 17 Ayat (1)	16
Tabel 2.2. Rumus Perhitungan PPh Terutang Untuk Bukan Pegawai	17
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 21	51
Tabel 4.2. Daftar Gaji Karyawan Restoran S Tahun 2020.....	53
Tabel 4.3. Perhitungan PPh 21 Restoran S Atas Pegawai Tetap Tahun 2020	54
Tabel 4.4. Rekapitulasi Perhitungan PPh 21 Restoran S Atas Pegawai Tetap Setiap Masa Tahun 2020	55
Tabel 4.5. Hasil <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Tahun 2020	57
Tabel 4.6. Hasil <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pemberian Gaji dan THR Tahun 2020	59
Tabel 4.7. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Setiap Masa Tahun 2020	61
Tabel 4.8. Rincian Biaya Kendaraan Tahun 2020	62
Tabel 4.9. Rekapitulasi Pemberian Imbalan Kepada Tukang Parkir Tahun 2020	63
Tabel 4.10. Hasil <i>Review</i> Perhitungan PPh 21 Atas Imbalan Jasa Tukang Parkir	64
Tabel 4.11. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Imbalan Jasa Tukang Parkir Setiap Masa Tahun 2020	65
Tabel 4.12. Rincian Biaya Jasa <i>Service</i> Kendaraan Tahun 2020	66
Tabel 4.13. Hasil <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Imbalan Jasa <i>Service</i> Kendaraan Tahun 2020	68
Tabel 4.14. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Jasa <i>Service</i> Kendaraan Setiap Masa Tahun 2020	69
Tabel 4.15. Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 21 Restoran S Tahun 2020	70
Tabel 4.16. Penyetoran PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai Berkesinambungan Tahun 2020.....	71
Tabel 4.17. Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap dan Bukan Pegawai Tahun 2020.....	72

Tabel 4.18. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 23	74
Tabel 4.19. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 25	75
Tabel 4.20. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa Januari Sampai Dengan Maret 2020	77
Tabel 4.21. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Masa April Sampai Dengan Desember 2020.....	78
Tabel 4.22. Perhitungan Penggunaan Insentif Angsuran PPh Pasal 25 Setiap Masa Tahun 2020	80
Tabel 4.23. Penyetoran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020	83
Tabel 4.24. Pelaporan PPh Pasal 25 Tahun 2020.....	84
Tabel 4.25. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 29 / Pasal 28A.....	85
Tabel 4.26. Laporan Laba Rugi Tahun 2020	86
Tabel 4.27. Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020	87
Tabel 4.28. Laporan Fiskal Restoran S Tahun 2020	88
Tabel 4.29. Perhitungan Neto Fiskal Restoran S Tahun 2020	90
Tabel 4.30. Perhitungan PPh Pasal 29 Restoran S Tahun 2020.....	92
Tabel 4.31. Hasil <i>Review</i> Laporan Fiskal Restoran S Tahun 2020	93
Tabel 4.32. Daftar Penyusutan Aktiva Tetap Tahun 2020.....	97
Tabel 4.33. Perbedaan Penghasilan Neto Fiskal Tahun 2020	98
Tabel 4.34. Hasil <i>Review</i> PPh Pasal 28A atau PPh Pasal 29 Tahun 2020	98
Tabel 4.35. Penyetoran PPh Pasal 28A / Pasal 29 Tahun 2020	100
Tabel 4.36. Pelaporan PPh Pasal 28A/Pasal 29 Tahun 2020	100
Tabel 4.37. Kelengkapan Dokumen PPh Pasal 4 Ayat (2).....	101
Tabel 4.38. Rincian Biaya Sewa Dibayar Dimuka.....	104
Tabel 4.39. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Restoran S Tahun 2019 - 2020	105
Tabel 4.40. Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2019 - 2020.....	106
Tabel 4.41. Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Restoran S Tahun 2020.....	108
Tabel 4.42. Kelengkapan Dokumen Pajak Restoran.....	109
Tabel 4.43. Rekapitulasi Perhitungan Pajak Restoran Yang Dilakukan Restoran S Tahun 2020	111
Tabel 4.44. Perhitungan Pajak Restoran Tahun 2020	112

Tabel 4.45. Penyetoran Pajak Restoran Tahun 2020	113
Tabel 4.46. Pelaporan Pajak Restoran Tahun 2020	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 21	125
Lampiran 2. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25	125
Lampiran 3. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).....	126
Lampiran 4. Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2).....	127
Lampiran 5. Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 4 Ayat (2).....	128
Lampiran 6. Bukti Penerimaan SSPD.....	128
Lampiran 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	129
Lampiran 8. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).....	130
Lampiran 9. Form Perporasi.....	131
Lampiran 10. SPT Tahunan 1771 Tahun 2018 (Formulir Induk).....	132
Lampiran 11. SPT Tahunan 1771 Tahun 2019 (Formulir Induk).....	134
Lampiran 12. SPT Tahunan 1771 Tahun 2020 (Formulir Induk).....	136
Lampiran 13. SPT Tahunan 1771 Tahun 2020 (Perhitungan Penghasilan Neto Fiskal)	138
Lampiran 14. Bukti Penerimaan Negara Pasal 29.....	139
Lampiran 15. Rincian Aktiva Tetap.....	140

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Mengingat sumber pendapatan utama penerimaan negara 70% adalah dari pajak, sehingga tanpa adanya pajak maka pembangunan perkembangan infrastruktur dan kegiatan negara akan sulit dilaksanakan.

Pajak mempunyai dua fungsi, yakni merupakan sumber dana pemerintah dan sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Sumber dana untuk pemerintah ini digunakan untuk pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dan lainnya.

Fungsi pajak tidak dapat berjalan secara maksimal jika wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban perpajakan oleh wajib pajak adalah pelaporan SPT Tahunan. Informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa hingga 31 Maret 2021 terkumpul 11.277.713 SPT Tahunan 2020 yang telah dilaporkan. Pencapaian ini masih dibawah target DJP, dimana DJP menargetkan rasio kepatuhan formal berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak yang terdaftar. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2020 hanya sebesar 59,3%. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2020 dinilai sudah cukup baik karena peningkatan 20% dari tahun sebelumnya (Nasional Kontan, 2021).

Kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi penting untuk memaksimalkan pendapatan negara dari pajak, maka jika kepatuhan wajib pajak masih rendah akan menyebabkan penerimaan negara dari pajak belum optimal. Wajib pajak yang tidak patuh dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya wajib pajak dapat melakukan *tax avoidance* bahkan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak yang bersifat legal, artinya penghindaran pajak tidak melanggar Undang-Undang perpajakan dengan tujuan meringankan beban

pajak (Mardiasmo, 2018:11). Sedangkan *tax evasion* merupakan penghindaran pajak yang bersifat ilegal, artinya sesuatu yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang perpajakan (Palowa, dkk.). Wajib pajak melakukan perlawanan pajak tersebut karena pajak dianggap sebagai beban bagi wajib pajak. Perlawanan pajak dilakukan wajib pajak sebagai upaya untuk memperoleh laba yang optimal dengan meminimalkan beban pajaknya. Ketidapatuhan wajib pajak juga dapat disebabkan karena wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Upaya yang dapat dilakukan untuk menilai apakah wajib pajak sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar adalah dengan *tax review*. *Tax review* merupakan tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rismawaty & Wijaya, 2017).

Dampak positif bagi wajib pajak yang melakukan *tax review* adalah untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi kedepannya dan untuk menilai apakah wajib pajak sudah patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang dapat dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2020:190) adalah wajib pajak mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar serta menyampaikan SPT sebelum batas waktu berakhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka teridentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh Restoran S?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Restoran S?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran Pada Restoran S?
4. Bagaimana kepatuhan perpajakan Restoran S berdasarkan hasil *tax review*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka teridentifikasi tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan berikut:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Restoran S.

2. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Restoran S.
3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran Pada Restoran S.
4. Menganalisis kepatuhan perpajakan Restoran S berdasarkan hasil *tax review*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Restoran S

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Restoran S agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis mengenai *tax review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran untuk menilai kepatuhan wajib pajak Restoran.

3. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai *review* atas Pajak Penghasilan dan Pajak Restoran dalam menilai kepatuhan wajib pajak.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Mardiasmo (2018:9) sistem pemungutan pajak di Indonesia memiliki 3 sistem, yaitu *self assessment system*, *withholding system*, dan *official assessment system*. Reformasi pajak di Indonesia pada tahun 1983 mengubah *withholding system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Namun sistem ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan pemerintah karena masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jenis-jenis pajak yang menggunakan *self assessment system* adalah PPh Pasal 17, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan Pajak Restoran. Dalam *withholding system*, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Jenis-jenis pajak yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 Ayat (2). Sedangkan *official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. Jenis-jenis pajak yang menggunakan *official assessment* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.


Untuk sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan *withholding system*, wajib pajak diharuskan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka wajib pajak dapat melakukan *tax review*. Menurut Sumarsan (2013:2) *tax review* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak dapat melakukan *tax review* untuk mengevaluasi proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Dengan *tax review* ini, kepatuhan wajib pajak dapat dinilai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Tarmidi (2017), kepatuhan pajak adalah kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Menurut Rahayu (2020:190), kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam Pasal 3, wajib pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Berikut adalah bagan kerangka pemikiran:

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2021